

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Sesuai dengan uraian-uraian yang telah dipaparkan sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan Tergugat yang “ membocorkan “ Rahasia Penggugat selaku Nasabah Tergugat tersebut adalah Perbuatan melawan Hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 B.W.
2. Bentuk perlindungan hukum dan Pertanggungjawaban Bank dalam tindak pendebitan dana nasabah oleh pihak di perbankan tidak diatur dalam undang-undang perbankan. Namun secara teoritis setiap bank dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya dalam hal tindak pidana dilakukan oleh pihak bank, orang yang terkait nasabah dengan bank, dan oleh orang dalam atas nama bank.
3. Sebaiknya pihak Bank harus lebih mengutamakan prinsip kehati-hatian baik dalam memeberikan informasi nasabah ataupun pendebitan nasabah baik secara langsung maupun tidak langsung..

5.2. Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas, penulis dapat mengemukakan beberapa saran. Beberapa saran penulis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dalam pembukaan rekening tabungan/baik pribadi atau perusahaan, ataupun pembukaan kartu kredit baiklah di beritahu dan di baca oleh nasabah yang akan membuka rekening dengan seksama dan pastikan nasabah mengetahui dan memahami segala perjanjian dan bentuk untung dan kerugian agar nasabah tidak merasa di tipu oleh pihak bank.

2. Dan segala perlakuan bank yang tidak sesuai dengan hukum juga baiklah diberitahu bahwa pihak bank dapat saja menutup, menarik atau melakukan hal lain dalam rekening nasabah dengan alasan yang kuat untuk kepentingan bersama.

